



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

dengan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO

TAHUN 2015

Nomor : 420/UN28.1.30/KL/2015

Nomor : 420/08.05/DK/2015

Pasal 8
Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA akan membantu menyediakan fasilitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan sumberdaya yang dimiliki, untuk kepentingan penelitian, pengabdian, lahan praktek, pelatihan bagi mahasiswa Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
2. PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga ahli dalam bidang Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok staf/tenaga ahli yang bersangkutan dalam lingkup pelayanan kesehatan dan pelatihan kesehatan.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Poso, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS TADULAKO



dr. Fajar Waskito, Sp. KK(K), M.Kes.
NIP. 19580324 198502 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POSO,



dr. Djani Moula, M.Kes., MM
NIP. 19640512 199803 1 004

Mengetahui,

Rektor
Universitas Tadulako,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.
NIP. 19610202 198903 1 001